



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**NJAUW VIDO ONADI** dan **ANTHONY YUAREZ PANGGABEAN,**

Dalam hal ini bertindak bersama-sama dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur dan oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan untuk dan atas nama PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Ruko Mega Galaxy Blok 14-A No. 3 RT.002/RW.009, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam melakukan tindakan hukum ini telah memberikan Kuasa dan Tugas berdasarkan: Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/POA/LGL/I/2025 tertanggal 20 Januari 2025 dan Surat Tugas tertanggal 20 Januari 2025, kepada Vigik Suparyono, Banjar Dwi Saputra sebagai Karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk., sebagai **Penggugat;**

Lawan

**DENY PRASETYA,** lahir di Surabaya 25 April 1990, NIK. 3578152504900002, alamat DUPAK BANGUNSARI NO.09 RT 002 /RW 004, Dupak, Krembangan, KOTA-Surabaya, 60179, dalam hal ini didampingi Penasehat Hukum yaitu ABDUL SYUKUR S.H., S.H., HUSNUL YAQIN, S.H., dan ARIF EFENDI, S.H., Merupakan PARA ADVOKAT yang diberkantor di KANTOR HUKUM AHY & PARTNER, berdomisili hukum di Jl. Bulak Banteng Wetan Gg 21/19A, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan kuasa khusus tanggal 13 Mei 2025, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby*



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Mei 2025 dengan Nomor Register 33/Pdt.GS/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Dasar dan alasan diajukan gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

**DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA**

1. Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006.
2. Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif;
3. Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. DENE PRASETYA yang beralamat di DUPAK BANGUNSARI NO.09 RT 002 /RW 004, Dupak, Krembangan, KOTA-Surabaya, 60179 yang dalam perkara a quo ini selaku pihak Tergugat. Hal ini dengan Alat Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk;
4. Bahwa, antara PENGGUGAT dan Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1092120240611564 tanggal 18 Juni 2024 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").
5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pokok Hutang : 163,065,595.00
  - b. Bunga : 83,264,405.00
  - c. Total Hutang : 246,330,000.00
  - d. Jangka waktu : 48 Bulan.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Jatuh tempo fasilitas : 18/01/2025.
- f. Jumlah angsuran : 5,865,000.00,- per-bulan
- 6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA RUSH ALL NEW G 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA2JKK007634, Nomor Mesin: 2NRF877872, Tahun: 2019, Nomor Polisi: W1645RL ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB"). sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-3 berupa BPKB;
- 7. Bahwa atas Objek Jaminan tersebut PENGGUGAT telah melaksanakan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00582203.AH.05.01 TAHUN 2024. ("SJF"). sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia;

## DALAM POKOK PERKARA

### TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRETASI)

- 8. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) pada Perjanjian Pembiayaan tersebut dan berdasarkan pencatatan milik PENGGUGAT per-tanggal 18 Januari 2025 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-7 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya, dimana Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 2 ( Dua) bulan. Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-5 berupa Kartu Piutang.
- 9. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Tergugat maka PENGGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu :
  - a. SP-1 : pada tanggal 25 Januari 2025
  - b. SP-2 : pada tanggal 1 Februari 2025
  - c. SP-3 : pada tanggal 8 Februari 2025
- 10. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah memberikan SP kepada Tergugat namun Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani. Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Tergugat

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

A. Pasal 9 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan disebutkan :

Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji")  
berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

- a. Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR ; atau
- b. Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu;

B. Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji

Ayat (1) : Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- a. Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;

C. Paham Pembiayaan, disebutkan:

**Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi**

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini: Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*); dan
- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan /atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby





D. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan **hak substitusi** kepada Kreditur/PENGGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (*act of trespass*) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan. Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban *pembayaran*. Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8;

## **B. PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR**

11. Bahwa, akibat Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang “PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA” bagian ke IV (Empat) tentang “PENGgantian BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN” sebagai berikut

### **a. Pasal 1243 KUHPerdata**

*“Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*

### **b..Pasal 1244 KUHPerdata:**

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.*

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby



12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. 259,727,050,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 247,327,050,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari :

- Sisa angsuran tertunggak = Rp. 246.330.000,-
- Denda = Rp. 997.050,-

c. Kerugian Imateriil

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 12,400,000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) selama Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran;

13. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Jaminan tersebut;

15. Bahwa, agar Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Tergugat;

16. Bahwa, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya Hukum lain

## PETITUM ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1092120240611564 tanggal 18 Juni 2024 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan")
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1092120240611564 tanggal 18 Juni 2024 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan")
4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00582203.AH.05.01 TAHUN 2024. ("SJF")
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA RUSH ALL NEW G 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA2JKK007634, Nomor Mesin: 2NRF877872, Tahun: 2019, Nomor Polisi: W1645RL ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
  - Kerugian materil : Rp. 247.327.050,-
  - Kerugian immaterial: Rp. 12.400.000,-
  - Total : Rp. 259.727.050,-
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum lain
9. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby





Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan Tergugat datang Kuasanya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

**A. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan Sederhana**

1. Bahwa merujuk ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) menyebutkan:

Pasal 4 ayat (3)

*"Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama"*

Pasal 4 ayat (3a)

*"Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat";*

2. Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus No. 066/POA/LGL/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Februari 2025, antara Penggugat dan Tergugat tidak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama vide Pengadilan Negeri Surabaya, dimana jelas kedudukan hukum Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedangkan wilayah hukum Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak dalam wilayah hukum yang sama vide Pengadilan Negeri Surabaya, maka gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan Sederhana pasal 4 ayat 3 Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qou menyatakan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvenkelijeverklaard*) karena mengandung yang cacat formil.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby



## B. Gugatan Penggugat Obscur Libel

1. Bahwa merujuk gugatan Penggugat pada poin 5 dan 4 hlm 3 Penggugat menerangkan masalah terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya Perjanjian Pembiayaan No. 109212024611564 tanggal 18 Juni 2024, dengan rincian fasilitas pembiayaan berupa pokok hutang sebesar Rp. 163.065.595 dan bunga sebesar Rp. 83.264.405, dan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.865.000.;
2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat poin 12 hlm 7 menyebutkan Penggugat mengalami kerugian materiil dari sisa angsuran tertunggak sebesar Rp. 246.330.000 dan denda sebesar Rp. 997.050, sangat tidak mendasar secara hukum, karena Penggugat dalam dalil gugatannya poin 8 hlm 4 menyebutkan dengan jelas bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi terhitung sejak angsuran ke 7 (tujuh), sehingga dengan demikian Tergugat telah melakukan pembayaran Perjanjian Pembiayaan No. 109212024611564 tanggal 18 Juni 2024, selama 6 (enam) kali angsuran;
3. Bahwa mendasari jawaban Tergugat pada poin 1 dan 2, kerugian materiil dari sisa angsuran tertunggak bukan sejumlah Rp. 246.330.000 yang dialami oleh Penggugat, melainkan sebesar Rp. 211.140.000 karena berdasarkan poin 8 hlm 4 Tergugat telah melakukan pembayaran 6 (enam) kali angsuran dengan rincian hitungan sebagai berikut:
  - a. Sisa angsuran tertunggak : Rp. 246.330.000 dikurangi
  - b. Pembayaran 6X angsuran : Rp. 35.190.00Total = Rp. 211.140.000
4. Bahwa Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas Penggugat melakukan Mark Up atas nilai hutang dan bunga Tergugat, sehingga jelas gugatan Penggugat menjadi kabur (*abscur libel*) tidak berdasar, tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas.
5. Bahwa dengan demikian atas Gugatan dari Penggugat tersebut menimbulkan kebingungan "ambiguitas" bagi Tergugat untuk memberikan jawaban, sehingga secara hukum adalah dibenarkan jika Gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur dan atau tidak jelas, karena gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975);
6. Bahwa Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No. 492 KISip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan "gugatan kabur atau tidak sempurna harus

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima. Yang mana dipertegas dengan Yurisprudensi MARI No. 565 K151P11973, tanggal 21 Agustus 1974, yang mana pada pokoknya menyatakan "*jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*";

7. Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Kemudian Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("*een duidelijke en bepaalde conclusie*", Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*";
8. Bahwa oleh Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, maka kami mohon kepada Yth. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima jawaban Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvenkelijkeverklaard*).

## c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur-unsur gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena jelas didalam surat kuasa khusus No. 066/POA/LGL/III2025 tanggal 3 Maret 2025 Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat saja melainkan juga menggugat Sdri Halima selaku Tergugat II, sehingga dengan tidak ditariknya Sdri Halima dalam perkara *a qou* membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Bahwa selain itu, adanya Perjanjian Pembiayaan No. 109212024611564 tanggal 18 Juni 2024 yang menjadi jaminan berdasarkan gugatan Penggugat poin 6 hlm 3 Penggugat menyebutkan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Rush All New G 1.5 MT, Nomor Rangka: MHKE8FA2JKK007634, Nomor Mesin: 2NRF877872, Tahun 2019, No polisi: W 1644 RL ternyata berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) terdaftar a/n Yusuf beralamat di Jl. Sawunggaling No. 196 RT/RW 01/03, Dsa Jemundo, Kec. Taman, Kab Sidaorajo, dengan demikian jelas

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak ditariknya Sdra Yusuf dalam perkara *a quo* membuat gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

3. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811) salah satunya adalah Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk Plurium Litis Consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya;
4. Bahwa karena gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak yang tarik dalam Perkara *a quo* baik Sdri Haliman dan Sdra Yusuf, maka gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya gugatan *a quo* telah cacat formil dan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat diputus tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala yang tertuang dalam jawaban yang diuraikan diatas oleh Tergugat merupakan bagian satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan jelas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini tidak akan menjawab perpoin posita dari gugatan Penggugat, dengan tidak menjawabnya perpoin gugatan Penggugat bukan berarti Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa terdapat ketidak jelasan dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat, dimana letak ketidak jelasan dalam 2 (dua) surat tersebut terletak dalam penanggalan, dimana jelas tertulis dan dipakai oleh Penggugat surat kuasa khusus No. 066/POA/LGL/III/2025, tertanda tangan pada tanggal 03 Maret 2025 sedangkan dalam surat gugatan Penggugat tertanda tangan padal tanggal 21 Februari 2025, sehingga jelas terdapat surat kuasa khusus yang berlaku surut, maka jelas demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini di Pengadilan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby



Negeri Surabaya, sehingga patut hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvenkelijkeverklaard*);

5. Bahwa selain dari pada itu, sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2025 yang dipakai (tertulis) surat kuasa khusus No 022/POA/LGL/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 dan surat tugas tanggal 20 Januari 2025, sedangkan kuasa khusus yang telah teregister dipaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya yang digunakan Penggugat dalam perkara *a quo* surat kuasa khusus tertanggal 03 Maret 2025, sehingga jelas kuasa hukum dari PT wahaya ottomitra multiartha tbk, tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan mewakili PT wahaya ottomitra multiartha tbk dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa merujuk gugatan Penggugat pada poin 8 hlm 4 yang menyatakan Tergugat melakukan tindakan wanprestasi dan membuat Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 246.300.000, (vide gugatan poin 12 hlm 7) sangat tidak mendasar dan mengada-ngada, karena jika mengacu poin 8 hlm 4 tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran ansuran selama 6 (enam) kali dan hanya telat membayarn ansuran selama 2 (dua) bulan, sehingga jelas jika gugatan Pengguguan mendandung kesesatan nyata dan mengandung kekaburan/ketidak jelas hukum serta saling bertentang antara posita satu dengan yang lainnya;
7. Bahwa jika cermati secara seksama berdasarkan gugatan Penggugat poin 5 hlm 3, Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Rush All New G 1.5 MT, Nomor Rangka: MHKE8FA2JKK007634, Nomor Mesin: 2NRF877872, Tahun 2019, No polisi: W 1644 RL, sebesar Rp. 163.065.595, dan telah dilakukan pembayaran ansuran oleh Tergugat sebanyak 6 (enam) kali dengan total sebesar Rp. 35.190.000, sehingga jika pokok hutang Tergugat sebesar Rp. Rp. 163.065.595 dan dikurangi 6 (enam) kali ansuran sebesar Ro. 35.190.000, maka hutang pokok Tergugat menjadi sejumlah Rp. 127,875.595, dengan demikian kerugian meteriil yang menimpa Penggugat tidak sampai sebesar Rp. 246.300.000, (vide gugatan poin 12 hlm 7) ;
8. Bahwa mendasari gugatan Penggugat poin 5 hlm 3 terkait bunga yang ditempatkan kepada Tergugat sebesar Rp. 83.264.405, sangat tidak mendasar perhitunganya dan tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, karena Penggugat tidak mengacu pada ketentaun Perjanjian Pembiayaan No. 109212024611564 tanggal 18 Juni 2024, dan Penggugat tidak bisa

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan rincian tentang besaran bunga yang ditimpakan kepada Tergugat, sehingga jelas masalah besaran bunga Tergugat tolak karena tidak mempunyai landasan hukum;

9. Bahwa terdahap atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Rush All New G 1.5 MT, Nomor Rangka: MHKE8FA2JJK007634, Nomor Mesin: 2NRF877872, Tahun 2019, No polisi: W 1644 RL, yang dijadikan jaminan adanya Perjanjian Pembiayaan No. 109212024611564 tanggal 18 Juni 2024, jelas ternyata berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) terdaftar a/n Yusuf, sehingga dengan tidak ditariknya Yusuf dalam perkara ini membuat gugatan Penggugat kurang pihak;
10. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan *"suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim"*;
11. Bahwa selian itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19 .K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 menyatakan bahwa *"karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"* dan Putusan mahkamah Agung RI Nomor: 556.K/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa *"tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak"* dengan demikian tuntutan ganti rugi yang dalilkan oleh Penggugat sangat tidak mendadar secara ketentuan hukum bahkan sangat mengada-ngada;
12. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung secara tegas menyatakan hukuman dwangsom hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan Tergugat yang bukan hukuman pembayaran sejumlah uang selama ia belum memenuhi isi putusan dan dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, selain itu terhadap uang paksa (dwangsom) ini telah ada beberapa Yurisprudensi diantaranya Putusan MA RI No. 307k/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang instisarynya *"bahwa dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil"*, demikian juga terhadap Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, yang intisarynya Bahwa *"dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"*

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-urainya yang telah tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

## Dalam Jawaban

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijeverklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsida

Atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain. Maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP"), atas nama: Deny Prasetya, Bukti P-1;
2. Perjanjian Pembiayaan : 1092120240611564 tanggal 18 Juni 2024 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan") , Bukti P-2;
3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") , Bukti P-3;
4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00553657.AH.05.01AHUN 2024. ("SJF") , Bukti P-4;
5. Keterangan pengiriman pesan Isi Dokumen Perjanjian Pembiayaan di tanggal 28 Juni 2024, , Bukti P-5;
6. Kartu Piutang, tanggal 21 Februari 2025 ("KP") , Bukti P-6;
7. Surat Peringatan ("SP") tertanggal: SP-1, tanggal 25 Januari 2025, SP-2, tanggal 01 Februari 2025, SP-3, tanggal 08 Februari 2025, Bukti P-7;
8. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penyerahan Jaminan, Bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 06807059.H.
2. Bukti Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak No. 10523995

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-2 tersebut seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sesuai dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk meningkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yaitu :

##### **1. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan Sederhana**

Bahwa merujuk ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a). Berdasarkan surat kuasa khusus No. 066/POA/LGL/III2025 tanggal 3 Maret 2025 dan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Februari 2025, antara Penggugat dan Tergugat tidak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama vide Pengadilan Negeri Surabaya, dimana jelas kedudukan hukum Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedangkan wilayah hukum Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dalam wilayah hukum yang sama vide Pengadilan Negeri Surabaya, maka gugatan sederhana tidak memenuhi syarat formil ;

##### **2. Gugatan Penggugat Obscur Libel**

Bahwa benar ada pembiayaan namun jumlah hutang Tergugat yang disebutkan Penggugat tidak sesuai karenanya menjadi kabur dan tidak jelas;

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby*



**3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena jelas didalam surat kuasa khusus No. 066/POA/LGL/III2025 tanggal 3 Maret 2025 Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat saja melainkan juga menggugat Sdri Halima selaku Tergugat II, sehingga dengan tidak ditariknya Sdri Halima dalam perkara a *qou* membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Bersama dengan pertimbangan perkara pokok;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan agar Tergugat membayar sisa hutangnya sejumlah Rp247.327.050,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-1 sampai P-8 dimana seluruhnya tidak dapat ditunjukkan surat aslinya oleh Penggugat, juga tidak didukung oleh alat bukti lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 ayat (2) Rbh bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan atau surat, terletak pada akta aslinya. Maka fotokopi bukti surat yang sudah *dinazegelen* diserahkan ke Majelis Hakim, setelah aslinya diperlihatkan di persidangan. Kemudian berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menerangkan fotokopi suatu surat diserahkan salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby



digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata tidak ditunjukkan surat aslinya dan tanpa dikuatkan keterangan saksi serta alat bukti lainnya. Dengan demikian fotokopi surat dimaksud menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam persidangan pengadilan, dan oleh karenanya fotokopi bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, bernilai pembuktian selama didukung saksi dan alat bukti lainnya. Sedangkan dalam perkara a quo Penggugat tidak mengajukan bukti lain, hanya bukti surat berupa fotokopi sehingga tidak dapat mendukung bukti tersebut. Dengan demikian Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat karena tidak didukung alat bukti yang sah, demikian juga terhadap eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak karena Hakim tidak dapat mempertimbangkan pokok perkara. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1888 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri  
*Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2025/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maya Yunita Hidayat, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Maya Yunita Hidayat, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H, M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya PNPB pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya alat tulis kantor (ATK)	: Rp150.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 40.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)